BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG
DALAM KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN ANGGARAN 2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Dalam Kabupaten Tahun Anggaran 2015

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Nomor 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
12. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 156);
13. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 209);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Gampong adalah Geuchik, Keurani Gampong (Sekretaris Gampong) beserta perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggara Pemerintahan Gampong.
4. Geuchik adalah Pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
5. Tuha Peut adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
6. Jumlah Gampong adalah jumlah Gampong yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Presiden dan DPR.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disingkat APBK adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRK.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBGampong, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Geuchik dan Tuha Peut.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD Aceh Utara adalah Rekening tempat penyimpanan uang pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang ditetapkan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
11. Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disingkat RKG adalah Rekening tempat penyimpanan uang Gampong yang ditetapkan oleh Geuchik untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran Gampong pada Bank yang ditetapkan.

BAB II
RINCIAN DANA GAMPONG

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Gampong untuk setiap Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Dana Gampong untuk setiap Gampong di Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:

a. 90% (Sembilan puluh persen) dari total penerimaan dana gampong yang bersumber dari APBN dibagi rata setiap Gampong.
b. 10% (sepuluh persen) dari total penerimaan dana gampong yang bersumber dari APBN dibagi berdasarkan formulabase yaitu :
   1. Jumlah penduduk;
   2. Jumlah penduduk miskin;
   3. Luas wilayah;
   4. Indeks kesulitan geografis (IKG).
c. Data sebagaimana dimaksud pada huruf b bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan.

Pasal 4

Formula base sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan sebagai berikut :

a. Jumlah Penduduk 25% (dua puluh lima perseratus);
b. Jumlah Penduduk Miskin 35% (tiga puluh lima perseratus);
c. Luas Wilayah 10% (sepuluh perseratus);
d. Indeks Kesulitan Giografis 30% (tiga puluh perseratus).

BAB III
PENYALURAN DANA GAMPONG

Pasal 5

(1) Penyaluran Dana Gampong dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong.
(2) Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Gampong diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

(3) Penyaluran Dana Gampong dilakukan secara bertahap:
   a. tahap I paling lambat pada bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus);
   b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
   c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).

Pasal 6

(1) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (3) dilakukan setelah Geuchik menyampaikan APBGampong Tahun Anggaran 2015.
(2) Persyaratan administrasi penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Gampong.

Pasal 7

Rincian Dana gampong yang diterima gampong setiap tahun dianggarkan dalam APBGampong.

BAB IV
PENGGUNAAN DANA GAMPONG

Pasal 8

(1) Dana Gampong digunakan untuk membiayai :
   a. penyelenggaraan pemerintahan;
   b. pelaksanaan pembangunan;
   c. pemberdayaan masyarakat; dan
   d. pembinaan kemasyarakatan.

(2) Penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan antara lain :
   a. penetapan dan penegasan batas Gampong;
   b. pendataan Gampong;
   c. penyusunan tata ruang Gampong;
   d. penyelenggaraan musyawarah Gampong;
   e. pengelolaan informasi Gampong;
   f. penyelenggaraan perencanaan Gampong;
   g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Gampong;
   h. penyelenggaraan kerjasama antar Gampong;
   i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Gampong; dan kegiatan lainnya sesuai kondisi Gampong.

(3) Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan antara lain :
   a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Gampong antara lain:
      1. tambatan perahu;
      2. jalan pemukiman;

3. jalan Gampong antar permukiman ke wilayah pertanian;
4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
5. lingkungan permukiman masyarakat Gampong; dan
6. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Gampong.

b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
1. air bersih berskala Gampong;
2. sanitasi lingkungan;
3. pelayanan kesehatan Gampong seperti posyandu; dan
4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Gampong.

c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. taman bacaan masyarakat;
2. pendidikan anak usia dini;
3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Gampong.

d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
1. pasar Gampong;
2. pembentukan dan pengembangan BUM Gampong;
3. penguatan permodalan BUM Gampong;
4. pembibitan tanaman pangan;
5. penggilingan padi;
6. lumbung Gampong;
7. pembukaan lahan pertanian;
8. pengelolaan usaha hutan Gampong;
9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
10. kapal penangkap ikan;
11. *cold storage* (gudang pendingin);
12. tempat pelelangan ikan;
13. tambak garam;
14. kandang ternak;
15. instalasi biogas;
16. mesin pakan ternak;
17. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Gampong.

e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. penghijauan;
2. pembuatan terasering;
3. pemeliharaan hutan bakau;
4. perlindungan mata air;

5. pembersihan daerah aliran sungai;
6. perlindungan terumbu karang; dan
7. kegiatan lainnya sesuai kondisi Gampong.

(4) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan antara lain :
a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
b. pelatihan teknologi tepat guna;
c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Geuchik, perangkat Gampong, dan Tuha Peut;
d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
1. kader pemberdayaan masyarakat Gampong;
2. kelompok usaha ekonomi produktif;
3. kelompok perempuan,
4. kelompok tani,
5. kelompok masyarakat miskin,
6. kelompok nelayan,
7. kelompok pengrajin,
8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
9. kelompok pemuda;dan
10. kelompok lain sesuai kondisi Gampong.

(5) Pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan antara lain :
a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
c. pembinaan kerukunan umat beragama;
d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
e. pembinaan lembaga adat;
f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
g. kegiatan lain sesuai kondisi Gampong.

Pasal 9

(1) Dana gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong.

(2) Prioritas untuk membiayai pembangunan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. pemenuhan kebutuhan dasar;
b. pembangunan sarana dan prasarana Gampong;
c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

(3) Prioritas untuk membiayai pemberdayaan masyarakat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Peningkatan kualitas proses perencanaan gampong;
b. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Gampong maupun oleh kelompok usaha masyarakat Gampong lainnya;

c. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong;
d. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Gampong;
e. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
f. Dukungan terhadap kegiatan gampong dan masyarakat pengelolaan hutan gampong dan hutan kemasyarakatan; dan
g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
   (1) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
   (2) Pembinaan Majelis Ta'lim;
   (3) Kelompok usaha ekonomi produktif;
   (4) Kelompok perempuan;
   (5) Kelompok tani;
   (6) Kelompok masyarakat miskin;
   (7) Kelompok nelayan;
   (8) Kelompok pengrajin;
   (9) Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
   (10) Kelompok pemuda; dan
   (11) Kelompok lain sesuai kondisi gampong.

Pasal 10

Prioritas penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, meliputi:
a. pengembangan pos kesehatan gampong dan Polindes;
b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.

Pasal 11

Prioritas penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b didasarkan atas kondisi dan potensi Gampong, sejalan dengan pencapaian target RPJM Gampong dan RKP Gampong setiap tahunnya, yang diantaranya meliputi:
a. pembangunan dan pemeliharaan jalan Gampong;
b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
c. pembangunan dan pemeliharaan embung Gampong;
d. pembangunan energi baru dan terbarukan;
e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Gampong;
g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
i. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Gampong.

Pasal 12

Prioritas penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c didasarkan atas kondisi dan potensi Gampong, sejalan dengan pencapaian target RPJM Gampong dan RKP Gampong setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

a. pendirian dan pengembangan BUM Gampong;
b. pembangunan dan pengelolaan pasar Gampong dan kios Gampong;
c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Gampong;
d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Gampong;
f. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
g. pengembangan benih lokal;
h. pengembangan ternak secara kolektif;
i. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
j. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
k. pengelolaan padang gembala;
l. pengembangan Gampong Wisata; dan
m. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

Pasal 13

Prioritas penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, didasarkan atas kondisi dan potensi Gampong, sejalan dengan pencapaian target RPJM Gampong dan RKP Gampong setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

a. komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain:
    1. zirkon;
    2. zeolit;
    3. bentonit;
    4. kaolin;
    5. silika (pasir kuarsa);
    6. kalsit (batu kapur/gamping);
    7. felspar; dan
    8. intan.
b. komoditas tambang batuan, antara lain:
    1. onik;
    2. opal;
    3. giok;
    4. agat;
    5. topas;
    6. perlit;

7. toseki;
8. batu sabak;
9. marmer;
10. granit;
11. kalsedon;
12. rijang (chert);
13. jasper;
14. krisopras;
15. garnet; dan
16. potensi komoditas tambang batuan lainnya.

c. rumput laut;
d. hutan milik Gampong; dan
e. pengelolaan sampah.

BAB V
PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG

Pasal 14

Pengelolaan keuangan gampong dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 15

(1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Gampong harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Gampong atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
(3) Pengeluaran kas Gampong yang mengakibatkan beban APBGampong tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Gampong tentang APBGampong ditetapkan menjadi peraturan gampong.
(4) Bendahara gampong wajib memungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya yang sah, dan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pemotongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Daerah.

Pasal 16

(1) Geuchik dengan dikoordinasikan oleh camat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana gampong Semester I dan Semester II kepada Bupati.
(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
    a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
    b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 17

(1) Bupati menunda penyaluran Dana gampong dalam hal geuchik tidak menyampaikan APB Gampong dan/atau laporan realisasi penggunaan tahap sebelumnya.
(2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APB Gampong dan/atau laporan realisasi penggunaan tahap sebelumnya.
(3) Bupati mengurangi penyaluran dana gampong dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan Silpa tidak wajar.
(4) Silpa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana gampong yang diterima gampong.
(5) Penggunaan Dana yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak mendapatkan persetujuan bupati.
(6) Pengurangan Dana Gampong dilaporkan oleh bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 4 Mei 2015 M
15 Rajab 1436 H

BUPATI ACEH UTARA,

H.MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 4 Mei 2015 M
15 Rajab 1436 H

SEKRETARIS DAERAH,

ISA ANSHARI

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2015 NOMOR 57

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG SETIAP GAMPONGDALAM KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN ANGGARAN 2015

I. UMUM

Pemberdayaan Masyarakat gampong merupakan salah satu upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat gampong.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

yang dimaksud dengan cara penghitungan adalah menghitung dana yang diberikan untuk setiap Gampong ditambah rasio jumlah penduduk, rasio jumlah penduduk miskin, rasio luas wilayah dan rasio indek kesulitan giografis dengan rumus sebagai berikut:

W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)

Keterangan :

W = DanaGampong setiap Gampong

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Gampong terhadap total pendudukGampong kabupaten/kota yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Gampong setiap terhadap total penduduk miskin Gampong kabupaten/kota yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah Gampong setiap terhadap luas wilayah Gampong kabupaten/kota yang bersangkutan

Z4 = rasio IKG setiap Gampong terhadap total IKG Gampong kabupaten/kota yang bersangkutan

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2015
TANGGAL 4 MEI 2015 M
15 RAJAB 1436 H

RINCIAN DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN ANGGARAN 2015

NO.	KECAMATAN	PAGU DANA SETIAP GAMPONG Rp.
I	**KECAMATAN BAKTIYA**	
1	KEUDE ALUE IE PUTEH	248,726,000
2	MNSH ALUE IE PUTEH	272,678,000
3	PUCOK ALUE	261,719,000
4	ALUE ANOE TIMU	262,041,000
5	ALUE ANOE BARAT	261,717,000
6	PULO SEUKEE	250,411,000
7	ALUE SERDANG	257,298,000
8	COT MANE	253,558,000
9	COT KUMBANG	259,412,000
10	MATANG KUMBANG	285,670,000
11	MATANG KAREUNG	251,172,000
12	COT ULAYA	246,991,000
13	ALUE GEUDONG	252,290,000
14	TANJONG GLUMPANG	262,853,000
15	MATANG RAYA TIMU	254,491,000
16	MATANG RAYA BARAT	259,012,000
17	MATANG KELAYU	253,832,000
18	ALUE BUYA	263,559,000
19	MATANG CUT	258,449,000
20	KEUDEE PANTEU BREUH	245,538,000
21	MEUDANG ARA	252,182,000
22	MEUNASAH BUJOK	254,851,000
23	ALUE DAMA	260,155,000
24	COT ARA	266,839,000
25	RAMBONG DALAM	264,302,000
26	MEUNASAH GEUDONG	272,136,000
27	ALUE KEUTAPANG	268,749,000
28	KRUENG LINGKA BARAT	274,797,000
29	KRUENG LINGKA TIMU	265,272,000
30	ALUE JAMOK	260,121,000
31	ALUE BILI GEULUMPANG	265,693,000
32	LHOK SEUTUY	268,489,000
33	ALUE BILI RAYEUK	284,796,000
34	KEUDEE MENJEE IV	246,080,000
35	GLUMPANG BUNGKOK	252,382,000
36	MATANG RAWA	253,121,000
37	GLUMPANG SAMLAKOE	274,233,000
38	ARONGAN LISE	260,521,000
39	MATANG REUDEUP	256,678,000
40	MATANG MANYAM	252,445,000
41	MATANG ULIM	259,541,000
42	MATANG BEURINGEN	249,292,000
43	COT MANYANG	259,330,000
44	ALUE IE TAREK	253,949,000
45	ALUE RAMBONG	253,104,000
46	MATANG LINYA	254,312,000
47	MATANG LAWANG	261,358,000
48	GLUMPANG PAYONG	263,053,000

NO.	KECAMATAN/GAMPONG	PAGU DANA SETIAP GAMPONG Rp.
49	MON SUKON	254.077.000
50	LUENG BATA	253.551.000
51	CEUMPEUDAK	254.094.000
52	BUKET DARA BARO	258.133.000
53	MATANG PINEUNG	255.677.000
54	MATANG BARO	267.904.000
55	UJONG DAMA	263.828.000
56	BABUSSALAM	263.866.000
57	CINTA MAKMUR	253.722.000
II	**KECAMATAN DEWANTARA**	
1	KEUDE KRUENG GEUKUEH	291.253.000
2	TAMBON BAROH	295.410.000
3	TAMBON TUNONG	299.561.000
4	PALOH GADENG	307.991.000
5	PALOH LADA	337.127.000
6	UTEUN GEULINGGANG	298.033.000
7	PULO RUNGKOM	271.991.000
8	PALOH IGEUH	268.271.000
9	BANGKA JAYA	327.090.000
10	ULEE PULO	270.182.000
11	ULEE REULEUNG	268.675.000
12	GEULUMPANG SULU TIMU	267.542.000
13	GEULUMPANG SULU BARAT	266.911.000
14	BLUKA TEUBAI	299.170.000
15	LANCANG BARAT	358.165.000
III	**KECAMATAN KUTA MAKMUR**	
1	MEUNASAH BLANG ARA	254.561.000
2	MEUNASAH BUKET	261.573.000
3	BLANG TALON	256.599.000
4	COT RHEU	261.464.000
5	KRUENG MANYANG	251.174.000
6	BAYU	259.070.000
7	BLANG ADO	260.729.000
8	DAYAH MEUNARA	258.392.000
9	MEUNASAH KUMBANG	252.263.000
10	MEUNYE CUT BAHAGIA	263.421.000
11	LHOK JOK	267.439.000
12	ALUE RAMBEE	264.947.000
13	BLANG RIEK	260.266.000
14	CEUMPEUDAK	260.415.000
15	SEUNEUBOK DRIEN	255.831.000
16	COT MERBO	278.469.000
17	KEUDE BLANG ARA	241.913.000
18	KEUDE KRUENG	246.590.000
19	KRUENG SEUNONG	281.612.000
20	PULO IBOIH	261.187.000
21	BLANG GURAH	260.521.000
22	GUHA ULEU	260.106.000
23	CEUMEUCET	260.605.000
24	PULO BARAT	256.625.000
25	PULO RAYEUK	250.757.000
26	COT SEUTUI	252.254.000
27	LANGKUTA	256.238.000
28	SAWEUK	253.169.000
29	MEURIA	254.995.000
30	MEUNASAH KULAM	257.921.000
31	COT SEUMIYONG	257.059.000